

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep *good corporate governance* muncul awal mula ketika dua pakar hukum, yaitu Adolf Augutus Berle dan Gardiner C. Means menerbitkan monograf berjudul “*The Modern Corporation and Private Property*”, disusul oleh Eugene Fama dan Michael Jense dalam tulisan “*Separation of Ownership and Control*” dengan *Principal Agency Theory*-nya (Kaihatsu, 2006). Isu *good corporate governance* semakin berkembang ketika beberapa peristiwa ekonomi penting terjadi. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997, dilanjutkan dengan kejatuhan perusahaan besar seperti Enron dan Worldcom tahun 2002, serta adanya isu terbaru yaitu krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat pada tahun 2008.

Konsep *good corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi para *stakeholders*. Sistem *good corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi *stockholder* dan *stakeholder* sehingga mereka akan yakin memperoleh imbal hasil atas investasinya dengan benar. *Good corporate governance* juga membantu menciptakan iklim kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan berkesinambungan di sektor korporasi.

Perkembangan perbankan syariah dalam tahun ini terakhir tergolong pesat, khususnya pada bank umum syariah dan unit usaha syariah yang mendominasi aset perbankan syariah. Dari data Bank Indonesia (BI), tercatat aset perbankan syariah per Oktober 2013 meningkat menjadi Rp229,5 triliun. Bila ditotal dengan aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, maka aset perbankan syariah mencapai Rp235,1 triliun. Dengan peningkatan *market share* yang juga

mencapai 4,8% dan jumlah rekening 12 juta rekening atau 9,2% dari total rekening perbankan nasional serta jumlah kantor mencapai 2.925 kantor. (Bank Indonesia, "Outlook Perbankan Syariah", 2013. h. 1.).

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia terjadi karena buruknya penerapan *Good Corporate Governance*. Sebagaimana dikemukakan oleh (Baird, 2002) bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta.

Maka tingkat kepercayaan para pemilik modal menjadi turun karena investasi yang mereka lakukan menjadi tidak aman. Hal ini tentu akan diikuti dengan tindakan penarikan atas investasi yang sudah ditanamkan, sementara investor baru juga enggan untuk melakukan investasi. (Azhar, 2005). Melihat hal tersebut, mendorong bank Indonesia sebagai bank sentral mulai berbenah diri karena tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi di kemudian hari. Maka bank Indonesia telah memiliki sebuah blueprint mengenai tatanan industri perbankan kedepan yang dinamakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan penerapan *good corporate governance* dalam dunia perbankan juga dilakukan dengan menetapkan kebijakan melalui bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dan disempurnakan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum. Didalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan bahwa dalam melaksanakan usahanya, bank syariah dan unit usaha syariah

wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Penerapan *good corporate governance* dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Good corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang dapat membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat di pertanggung jawabkan dalam perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi dan para pemegang saham) untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam paradigma ini, dewan komisaris berada pada posisi untuk memastikan manajemen telah bekerja dengan benar demi kepentingan perusahaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Demikian juga komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan untuk menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance* (Lestari, 2011). Ini menunjukkan penerapan *good corporate governance* tidak hanya berakibat positif bagi pemegang saham tetapi juga kepada masyarakat.

Penerapan *good corporate governance* pada bank syariah menjadi sangat penting. Dikarenakan bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional, salah satunya adalah penerapan *shariah compliance*. Penerapan *shariah compliance* inilah yang menjadi pilar penting keberlangsungan entitas bank syariah. Salah satu turunan dari penerapan *shariah compliance* ini adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Agustin, 2014) keberadaan dewan pengawas syariah dalam struktur perbankan syariah mempunyai tugas utama yaitu untuk mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar sesuai dengan

petunjuk dan ketentuan- ketentuan syariat islam. Atau dengan kata lain DPS bertindak sebagai penyaring pertama atas produk yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (Antonio, 2001). Sehingga dengan menerapkan *good corporate governance* secara tepat dapat mendorong bank syariah untuk lebih maju dan dapat bersaing dengan perusahaan lain di era global ini. Ukuran yang dicapai dalam menilai kinerja perusahaan sangatlah bermacam-macam dan berbeda-beda dari satu industri ke industri lainnya tergantung pada aktivitas pokok perusahaan seperti produksi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan banyak lagi kegiatan lainnya.

Kinerja keuangan adalah salah satu tolak ukur dalam menilai suatu perusahaan, kondisi keuangan yang bagus cenderung menarik perhatian investor, dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Dalam perusahaan yang tata kelolanya kurang baik, bisa terjadi kondisi dimana informasi dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, diantaranya dapat kita lihat pada hasil dari penelitian Bukhori (2012). Kinerja perusahaan diukur menggunakan *Cash Flow Return On Asset* (CFROA), dengan sampel sebanyak 160 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu dewan direksi, dewan komisaris, serta ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan masih sangat minim bagi kita untuk melihat penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, maupun itu bank umum syariah atau unit usaha syariah. Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yaitu, Sufi (2017) Menyatakan bahwasannya terdapat pengaruh kepatuhan

prinsip-prinsip syariah terhadap kesehatan finansial perbankan syariah di Indonesia yang dilakukan pada studi bank syariah periode 2011-2016. menunjukkan penghimpunan dana bagi hasil memiliki pengaruh terhadap kesehatan *financial*. sedangkan jual beli, pembiayaan qardh dan pengaruh pendapatan islam tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan *financial*.

Sejalan dengan itu Makmun (2016) menyebutkan pengaruh *Risk Based Bank Rating* (rbbr) dan *Sharia Complaine* terhadap kinerja keuangan pada bank umum dan bank syariah di Indonesia bahwa secara signifikan Variabel GCG (*good corporate governance*), BOPO (biaya operasional pendapatan operasional), berpengaruh positif terhadap ROA. Serta Fajar (2017) menggunakan periode waktu 2012-2016 dalam membahas pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Secara parsial Islamic Income ratio (IsIR) dan Profit Sharing Ratio (PSR) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah dan (ICG) *Islamic Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah. Variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah adalah variabel *Islamic Corporate Governance*. Sejalan dengan hal tersebut Hashim et.all (2015) menyebutkan *corporate governance and sustainability practices in islamic financial Institutions "The Role Of Country Of Origin"* menggunakan sampel dari seluruh negara di dunia yang menerbitkan annual report pada tahun 2011-2012. Ukuran perusahaan, independensi direktur dan aspek-aspek lingkungan maupun sosial serta profit perusahaan memiliki hubungan positif terhadap *islamic financial institution* di negara yang tergabung dalam *gulf council cooperation*.

Maradita (2012) Menyusunnya dalam bentuk karakteristik *good corporate governance* pada bank syariah dan bank konvensional serta mendapatkan sampel bank konvensional dan bank

syariah yang terdaftar di Indonesia periode 2012-2016. Metode statistik deskriptif dan verifikatif konsep GCG antara bank konvensional dan bank syariah pada dasarnya sama, namun yang menjadi pembeda diantara keduanya ialah *syariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah, kemudian DPS yang bertugas meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya serta melakukan pengawasan terhadap bank syariah.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari masing- masing dewan sebagai struktur dalam mewujudkan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan masih beragam. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung penelitian yang sudah ada. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan *good corporate governance* di perbankan syariah dengan menambahkan dewan pengawas syariah sebagai salah satu indikator *good corporate governance*. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menarik untuk diteliti sejauh mana tingkat keberhasilan perbankan syariah dalam menerapkan *good corporate governance* serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini *good corporate governance* variabel independen diprosikan dengan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan jumlah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah sedangkan variabel dependen kinerja keuangan diukur menggunakan indikator ROA. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah aktivitas rapat dewan komisaris, jumlah direksi, ukuran komite audit dan aktivitas rapat yang dilakukan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia tahun 2012-2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, yang menjadi indikator GCG yaitu jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris, ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit serta jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan bank syariah.

2. Bagi Instansi Terkait (Perbankan Syariah)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap langkah dan kinerja bank syariah dalam memaksimalkan nilai perusahaan (bank syariah) dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, profesional, pertanggung jawaban, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.

3. Bagi Nasabah dan Investor



Bagi nasabah dan investor, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi yang dijadikan pertimbangan dalam berinvestasi pada bank syariah sehingga nasabah dan investor mendapatkan gambaran tentang kondisi yang menguntungkan maupun beresiko bagi mereka.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang uraian landasan teori yang mendasari *Good Corporate Governance*, uraian tentang variabel independen dan dependen, penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis.


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian mengenai data dan sumber data, cara, metode pengumpulan data dan analisa data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas gambaran umum, analisa dan pembahasan serta hasil penelitian.

BAB V PENUTUP



Bab ini akan disampaikan kesimpulan yang diperoleh serta saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

